

**BAB IV**

**ANALISIS PENETAPAN DAN PUTUSAN ISBAT NIKAH DI BAWAH  
UMUR PENGADILAN AGAMA KAPUAS**

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data baik yang diperoleh dari riset kepustakaan maupun dokumen dari sumber yang terpercaya yang telah digunakan dalam menyusun bab-bab sebelumnya, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah penulis ajukan.

Penulis membagi analisis putusan berdasarkan nomor putusan yang telah penulis gambarkan di bab sebelumnya. Mengingat ada beberapa hal yang penulis rasa perlu analisis lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

**A. Analisis Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.K.Kps**

Diketahui sebelumnya bahwa Pemohon yang berusia 67 tahun telah mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Termohon seorang kuasa insidentil berumur 45 tahun berdasarkan surat izin kuasa insidentil nomor: W16-A5/569/Hk.05/IV/2021 terhadap 6 orang yang berumur 49 tahun, 42 tahun, 40 tahun, 37 tahun, 34 tahun dan 31 tahun.

Permohonan yang didasarkan pada surat permohonan tertanggal 23 April 2021 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 146/Pdt.G/2021/PA.K.Kps. Pada duduk perkaranya Pemohon dengan FM ialah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan tertanggal 8 Juni 1970 ketika menikah

Pemohon dengan status Jejaka berusia 17 tahun serta FM dengan status Perawan berusia 13 tahun, yang tentunya ini masuk dalam kategori pernikahan di bawah umur jika kita berkaca dengan undang-undang.

Dan yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon dengan FM ialah ayah kandung Pemohon II bernama ABD dengan mahar sejumlah uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), serta yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah H. S, umur 80 tahun, dan H. A, berumur 80 tahun. Perkawinan Pemohon dengan FM tidak tercatat di KUA setempat karena tempat tinggal Pemohon dan FM jauh dari kantor KUA dan juga akses jalan menuju KUA sangat sulit ditempuh. Oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Permohonan yang diajukan Pemohon inipun diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwasanya perkawinan pemohon dilaksanakan pada tahun 1970 yang kemudian ini menjadikan perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Hal ini tentunya didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19a terkait Peradilan Agama jo, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwasanya "pengesahan perkawinan mampu diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang diselenggarakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan". Dan perkawinan Pemohon tersebut terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, untuk perkawinan serta segala sesuatu yang

berkaitan dengan perkawinan yang diselenggarakan sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku yang dijalankan berdasar peraturan lama, ialah sah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yaitu tertanggal 2 Januari 1974, belum berlaku pula ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan almarhumah FM binti ABD juga belum diberlakukan kewajiban pencatatan tersebut, namun dalam hal diperlukan adanya buku status pemah terjadinya perkawinan maka dapat ditempuh prosedur permohonan pengesahan perkawinan,

Seperti pembahasan pada teori Pengesahan perkarwinan atau Isbat nikah adalah ketetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah yang berdasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Pengadilan isbat nikah ialah pengesahan atas perkawinan yang sudah dilaksanakan berdasar syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang mempunyai wewenang.

Oleh karenanya, didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19a terkait Peradilan Agama jo, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang terlaksana sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan.

Didasarkan pada Pasal 283 R.Bg/ 163 HIR bahwasanya orang yang membuat pengakuan mempunyai hak atas suatu kejadian maka harus mampu

dibuktikan.<sup>74</sup> Karena itu, untuk memperkuat permohonan Pemohon mengajukan beberapa bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi KTP Pemohon, tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kapuas, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 9 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.2.
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhumah FM, nomor 100/PEM/MM/V/2021, tertanggal 22 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.3.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 205.Kua.15.03.8/PW01/04/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak tanggal 22 April 2021 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor

---

<sup>74</sup> Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. 12

95/SKTM/PEM/DS.MM/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuastanggal 22 April 2021. bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.5.

Selain bukti tertulis. Pemohon juga mengajukan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- a. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan Petani ialah tetangga Pemohon, dan sudah bertetangga sejak puluhan tahun yang lalu. Setahu Saksi, Pemohon pernah mempunyai istri yang bernama FM yang kemudian sudah meninggal dunia. Saksi juga mengetahui dan hadir di pernikahan Pemohon dan FM tersebut, yang dilangsungkan lebih dari 40 tahun yang lalu. Sebelum menikah saksi mengetahui Pemohon dengan status jejaka serta FM dengan status perawan. Setahu Saksi, pada saat perkawinan Pemohon tersebut masih belum ada akses jalan menuju KUA, selain itu jarak rumah Pemohon ke KUA juga sangat jauh. Menurut keterangan Saksi I, yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon tersebut ialah ayah kandung FM yang berinisial ABD dan saksi nikah nya adalah H. A dan H. S, serta maskawin perkawinannya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setahu Saksi I pula, rumah tangga Pemohon dengan almarhumah FM berlangsung harmonis dan tidak pernah bercerai sampai FM meninggal dunia, dan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak.
- b. Saksi II berumur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan

Petani yang juga merupakan tetangga pemohon membenarkan Pemohon pernah memiliki seorang istri yang bernama FM, namun FM telah meninggal dunia kurang lebih 20 tahun yang lalu. Setahu Saksi, Pemohon menikah dengan FM kurang lebih 50 tahun yang lalu, di rumah naib yang bernama Sanar, di Handel Melati. Saksi juga mengakui sekitar tahun 1970an tersebut masih belum ada akses jalan dari tempat tinggal Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Saksi II, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan almarhumah FM berstatus perawan. Serta wali nikah pernikahan Pemohon ialah ayah kandung FM yang bernama ABD, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) serta saksi nikah adalah H. S dan H. A. Setahu Saksi II pula, Pemohon hidup rukun hingga FM meninggal dunia, telah memiliki 7 (tujuh) orang anak, dan tidak pernah menikah lagi sampai sekarang.

Pembuktian ini ialah upaya yang dilakukan para pihak yang berperkara guna meyakinkan hakim dengan bukti yang lengkap serta sesuai yang telah ditetapkan undang-undang tentang kebenaran peristiwa yang diajukan para pihak.<sup>75</sup>

Disisi lain, Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting guna terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum. Didasarkan pada fakta yang

---

<sup>75</sup> Manan, "Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama." hlm. 12

terkuak ke persidangan seperti sudah digambarkan pada bab sebelumnya, penulis melihat ternyata rukun serta syarat-syarat nikah seperti diatur pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhinya pada pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhumah FM, serta pada pernikahan tersebut tidak ditemukan larangan kawin seperti diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu perkawinan Pemohon tersebut sah berdasar hukum Islam.

Perkawinan ialah perbuatan hukum serta tiap perbuatan hukum pasti akan menyebabkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak dicatat ialah perbuatan hukum serta pasti menyebabkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, serta harta dalam perkawinan. Dan perkawinan yang tidak dicatat juga membuat rugi anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya, kecuali jika mampu memberikan bukti yang didasarkan pada ilmu pengetahuan serta teknologi atau alat bukti lain yang sah berdasar hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat memberikan dampak negatif baik secara sosial ataupun psikologis bagi anak beserta ibunya.

Jika kita lihat pada tujuan adanya pencatatan serta Isbat nikah ini adalah guna terwujudnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan

tersebut. Hal ini juga berkesesuaian dengan tujuan hukum yaitu keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan).<sup>76</sup>

Didasarkan pada pertimbangan di atas kemudian Majelis memiliki pendapat bahwasanya permohonan isbat nikah Pemohon telah disesuaikan dengan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

#### **B. Analisis Putusan Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.K.Kps**

Sebelumnya di ketahui bahwa seorang Pemohon berumur 49 tahun melakukan pengajuan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan seorang Termohon I yang berumur 25 tahun, Termohon II berumur 21 tahun dan Pemohon III berumur 20 tahun.

Pemohon tertanggal 1 Desember 2021 sudah melakukan pengajuan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 442/Pdt.G/2021/PA.K.Kps dengan alasan-alasan Pemohon dengan almarhum SM adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1984. Saat menikah Pemohon dengan status Perawan dalam usia 12 tahun serta Almarhum SM dalam usia 16 tahun. Dan yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon dengan almarhum SM ialah Ayah kandung Pemohon yang

---

<sup>76</sup> Zein dan Aripin, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer*. hlm. 36



berinisial T dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pemohon dengan Almarhum SM tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, dikarenakan perkawinan Pemohon dengan Almarhum SM tidak dicatat di KUA Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Nomor : 416.Kua/15.3.6/PW.01/11/2021 tertanggal: 30 November 2021 oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum SM sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Pemohon dengan Almarhum SM sebagai syarat bagi Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk melengkapi berkas persyaratan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum SM.

Seperti pembahasan pada teori Pengesahan perkarwinan atau Isbat nikah adalah ketetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah yang didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Pengadilan isbat nikah ialah pengesahan atas perkawinan yang sudah dilaksanakan berdasar syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang mempunyai wewenang Oleh karenanya, didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19a terkait Peradilan Agama jo, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang terlaksana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan yang diajukan Pemohon inipun diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa rukun serta syarat-syarat nikah seperti diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhinya pada pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SM, demikian pula pada pemikahan tersebut tidak ditemukannya larangan kawin seperti diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu perkawinan Pemohon dengan almarhum SM tersebut sah berdasar hukum Islam.

Didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun “perkawinan ialah sah apabila dilakukan berdasar hukum masing- masing agama serta kepercayaannya itu”.

Dan berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan ialah sah apabila dilakukan berdasar hukum Islam, yang terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan, yakni ada calon mempelai laki- laki serta perempuan, wali, dua orang saksi serta ada ijab qabul.

Meskipun satu saksi Pemohon merupakan saksi *syahadah*, sedangkan satu saksi Pemohon yang lain merupakan saksi *istifadhah*, namun menurut Hakim mengingat pernikahan Pemohon dan SM terjadi pada tahun 1984, maka akan sulit mencari saksi *syahadah* yang menghadiri secara langsung pemikahan Pemohon tersebut.

Majelis Hakim juga menambahkan bahwa Saksi *istifadhah* dalam perkara pengesahan perkawinan memiliki kualitas yang sama dengan saksi *deaudit*, oleh

karenanya keterangan Saksi II yang *istifadhah* harus diperkuat dengan bukti lainnya

Saksi I merupakan saksi *syahadah* yang menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan SM, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi II yang *istifadhah* akan ditemukan satu kesesuaian, yaitu bahwa benar Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama SM merupakan suami istri yang telah menikah dan hidup rukun berumah tangga serta telah memiliki 3 orang anak serta tidak pernah bercerai sampai SM meninggal dunia pada 9 September 2021.

Pertimbangan hakim ialah salah satu aspek terpenting guna terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum. Didasarkan pada fakta yang terungkap ke persidangan seperti telah digambarkan pada bab sebelumnya, Penulis melihat Majelis Hakim menimbang bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan para saksi di temukanlah fakta-fakta yang diantaranya, bahwa sebelum menikah, Pemohon dan SM sama-sama berstatus lajang dan belum pernah menikah. Kemudian antara Pemohon dengan almarhum SM tidak ada keterikatan keluarga atau hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum SM. Selama ini tidak ada pula pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum SM. Pemohon dengan almarhum SM tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam. Serta Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Didasarkan pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah

yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas terkait perihal yang berkaitan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan terkait sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Dan menurut Hakim akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon tidak diterima yang didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama seperti sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006. Dalam hal ini juga berkesesuaian dengan tujuan hukum yakni keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum).

Dalam perkara ini penulis lihat Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum, yang berbunyi:

درء املفاسد مقدم على جلب املصال

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Hakim juga mendasarkan pada doktrin ulama sebagaimana tertulis pada Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنيكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"

Selanjutnya Hakim juga mendasarkan kepada asas kemaslahatan terhadap pemohon yang terlihat segala syaratnya untuk melakukan isbat nikah sudah terpenuhi.

Didasarkan pada pertimbangan di atas Majelis mengemukakan pendapat bahwasanya permohonan isbat nikah Pemohon telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Isbat nikah dapat di ajukan ke Pengadilan Agama ketika perkawinan yang dilakukan mereka tidak memiliki halangan perkawinan berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga permohonan isbat nikah antara Pemohon dengan almarhum SM tersebut dapat dikabulkan.

### **C. Analisis Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps**

Di ketahui bahwa bahwa seorang Pemohon I yang berusia 52 tahun telah mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berusia 50 tahun, dengan nomor register 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps Permohonan isbat nikah ini tertanggal 10 Maret 2022.

Pada biduk perkaranya yang diuraikan bahwasanya Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tertanggal 16 Juli 1985 yang saat itu Pemohon I berusia 16 tahun dengan status Jejaka serta PemohonII berusia 14 tahun, dengan status Perawan. Pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Islam dengan mahar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan wali ayah kandung Pemohon II. serta yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah seorang yang berinisial I berumur 55 tahun dan seorang yang berinisial T berumur 65 tahun.

Melihat pernikahan yang dilangsungkan tersebut, Usia pemohon I pada saat menikah masih 16 tahun, serta Pemohon II berusia 14 tahun. Hal ini tentunya menentang isi Undang-Undang yang berlaku, baik Undang- Undang No.1 tahun 1974, yang menetapkan batasan usia menikah 16 tahun bagi perempuan, serta 19 tahun bagi laki-laki, maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan.

Akibat dari itu Para Pemohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Nomor

79.Kua.15.03.8/PW.01/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022. Meskipun setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 9 orang anak tanpa pernah bercerai, para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon guna mengurus buku Kutipan Akta Nikah, serta keperluan hukum yang lain.

Seperti pembahasan pada teori Pengesahan perkarwinan atau Isbat nikah adalah ketetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah yang berdasar pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Pengadilan isbat nikah ialah pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang mempunyai wewenang.

Oleh karenanya, didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19a terkait Peradilan Agama jo, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Didasarkan pada penjabaran di atas, Pemohon kemudian memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memberikan keputusan menerima serta mengabulkan permohonan semuanya yakni penetapan sahnyah pernikahan antar Pemohon I serta II yang diselenggarakan tertanggal 16 Juli 1985.

Setelah Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para

Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan memberikan keterangan sebagai bahwa yang menjadi wali bagi Pemohon II ketika menikah adalah seorang yang dianggap sebagai tokoh agama pada saat itu dan para Pemohon tidak pernah memohon kepada KUA setempat untuk menjadi wali hakim bagi Pemohon II;

Dari keterangan Para Pemohon serta bukti yang diajukan dalam persidangan, Penulis melihat Majelis Hakim sudah menemukan fakta hukum yang pada intinya benar bahwasanya Para Pemohon ialah orang yang beragama Islam yang tinggal di Kabupaten Kapuas, Para Pemohon juga tidak tercatat sebagai pasangan suami istri di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, dan Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada sekitar tahun 1985. Wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Para Pemohon adalah seorang yang berinisial AM, orang yang dianggap sebagai tokoh agama pada saat itu. Dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan wali hakim kepada KUA tempat tinggal Pemohon II waktu itu.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan ialah sah apabila dilakukan berdasar hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu", dan didasarkan pada Pasal 4 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan ialah sah apabila dilakukan berdasar hukum Islam, yang terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan, yakni ada calon mempelai laki-laki serta perempuan, wali, hadirnya dua orang saksi serta ada ijab qabul, seperti fakta hukum yang ditemukan bahwasanya wali nikah Pemohon II ialah bukan wali nasab akan tetapi orang lain yang dianggap sebagai tokoh agama



kala itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila tidak terdapat wali nasab maka seorang perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat menggunakan wali hakim, dan berdasarkan pasal 23 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam dinyatakan "Wali Hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak bisa menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan."

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bukan tanpa dasar, Berdasarkan Hadits Nabi SAW dalam HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dalam Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jilid II, halaman 229 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

عن عائشة رضي هلا عنها قالت : قال رسول هلا صلى هلا عليه و سلم أميا امرأة نكخ بغري إذن وليها فنكاحها ابطل فإن دخل هبا قلها املهر ما إستخل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له

Yang artinya "Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

Kata Sulthan menurut Majelis Hakim adalah merupakan Imam (pemimpin, kepala negara). Dalam konteks di Indonesia telah terdapat lembaga yang tentu dapat dirujuk yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 terkait

Pencatatan Pernikahan.

Dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 terkait Wali Hakim dinyatakan bahwa "Wali Hakim ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki Wali", dan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 terkait Wali Hakim "(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya guna menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah guna sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya."

Pertimbangan hakim ialah salah satu aspek terpenting guna terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum. Didasarkan pada fakta yang diungkap ke persidangan seperti

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2019 terkait Pencatatan Pernikahan.

Dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 terkait Wali Hakim dinyatakan bahwa "Wali Hakim ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki Wali", dan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 terkait Wali Hakim "(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya guna menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah guna sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya."

Pertimbangan hakim ialah salah satu aspek terpenting guna terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum. Didasarkan pada fakta yang diungkap ke persidangan seperti sudah digambarkan pada bab sebelumnya, wali hakim yang bertindak dalam pernikahan Para Pemohon adalah orang lain yang dianggap sebagai seorang tokoh agama setempat dan bukan utusan dari KUA setempat, oleh sebab itu Majelis Hakim mengeluarkan pendapat bahwasanya wali hakim dalam pernikahan Para Pemohon tidak sesuai berdasar hukum fiqih islam dan Pasal 1

huruf b. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 terkait Wali Hakim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 terkait Wali Hakim, serta terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, oleh sebab itu Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwasanya salah satu rukun nikah yaitu wali tidak terpenuhi. Didasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya permohonan Para Pemohon patut ditolak.

#### **D. Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps**

Permohonan isbat nikah tertanggal 10 Maret 2022 dengan nomor register 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps merupakan seorang Pemohon I berusia 68 tahun serta isterinya Pemohon II berusia 58 tahun yang pada biduk perkaranya diuraikan bahwasanya Pemohon I sudah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tertanggal 15 Oktober 1980 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut yang saat itu Pemohon I berusia 27 tahun dan berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan pernikahan tidak tercatat dalam usia 17 tahun.

Melihat pernikahan yang dilangsungkan tersebut, Usia pemohon I pada saat menikah sudah berumur 27 tahun, sedangkan Pemohon II masih berusia 17 tahun. Perihal ini tentunya menentang isi Undang-Undang yang berlaku, berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria serta wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Islam dengan mahar

Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), wali nikah ayah kandung Pemohon II berinisial A, serta yang bertindak sebagai saksi adalah Bapak J serta Bapak M.

Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dikarenakan Pemohon I serta II sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N dan telah membayar sejumlah uang kepada P3N tersebut, tetapi tidak dilaporkan oleh P3N tersebut kepada KUA setempat.

Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Handiwung sampai detik ini serta telah hidup rukun seperti layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak. Dan selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan pemohon I serta II dan selama itu pula pemohon I serta II tetap beragama Islam.

Masalah yang ada dalam perkawinan Pemohon I serta II ialah tidak ditemukannya bukti autentik yakni buku kutipan akta nikah sebagai bukti bahwasanya mereka benar menikah. Hal tersebut di karena kan perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kua.15.03.8/PW.01/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022, oleh sebab itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasihukum lainnya.

Seperti pembahasan pada teori Pengesahan perkarwinan atau Isbat nikah adalah ketetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah yang didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Pengadilan isbat nikah ialah pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan berdasar syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang mempunyai wewenang.

Oleh karenanya, didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19a mengenai Peradilan Agama jo, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang berlangsung sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Didasarkan pada uraian diatas, Para Pemohon memohon supaya Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memberikan keputusan menerima serta mengabulkan permohonan semuanya yakni penetapan sahnyah pernikahan antar Pemohon I serta II yang diselenggarakan tertanggal 15 Oktober 1980.

Didasarkan pada Pasal 283 R.Bg/ 163 HIR bahwasanya orang yang membuat pengakuan mempunyai hak atas suatu kejadian maka harus mampu dibuktikan.<sup>77</sup> Dan dari keterangan Para Pemohon beserta bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim sudah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya yakni:

- a. Bahwasanya Para Pemohon ialah orang yang beragama Islam yang

---

<sup>77</sup> Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*.

tinggal di Kabupaten Kapuas

- b. Bahwa Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami istri di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- c. Bahwasanya Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara resmi di KUA Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan seorang laki-laki berinisial TK pada tahun 1975.
- d. Bahwasanya hingga detik ini Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan dengan laki-laki berinisial TK tersebut.

Dari fakta persidangan yang ditemukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dinyatakan bahwa "seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak bisa kawin lagi, kecuali dalam perihal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini".

Majelis Hakim juga menambahkan dalil:

واحصلت من النساء الما ملكت أمينكم ك اهلل عليكم وأجل لكم ما وراء ذ يف أن تبتوا  
 أمؤلكم خمصني غري مشفحي فما استمتعتم بو، منهن قالوهن أجورهن فريضة وال جناح  
 عليكم فيما ترضيتم بو، بن بعد الفريضة إن هلا كان عليما حكيما

Yang artinya "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahamya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Pertimbangan hakim yang ialah salah satu aspek terpenting guna terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Didasarkan pada fakta yang diungkap ke persidangan seperti yang sudah digambarkan pada bab sebelumnya bahwa saat Para Pemohon menikah ternyata Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain yang berinisial TK dan belum pernah bercerai, oleh sebab itu patut kemudian Majelis Hakim mengeluarkan pendapat bahwasanya permohonannya harus ditolak.



### **E. Analisis Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps**

Permohonan isbat nikah tertanggal 08 Maret 2022 dengan nomor register 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps. merupakan permohonan dari seorang Pemohon I yang berusia 47 tahun dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berusia 51 tahun.

Pada duduk perkaranya dijelaskan bahwasanya Pemohon I sudah melakukan pernikahan dengan Pemohon II tertanggal 7 Desember 1992 yang saat itu Pemohon I berusia 18 tahun dengan status Jejaka dan Pemohon II berusia 22 tahun dengan status Perawan. Pernikahan tersebut berlangsung secara agama Islam dengan mahar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah), wali hakim (KUA) Berinisial I disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.

Melihat pernikahan yang dilangsungkan, Usia pemohon I pada saat menikah masih berumur 17 tahun, tentunya ini menentang isi Undang-Undang yang berlaku, baik Undang-Undang No.1 tahun 1974, yang menetapkan batasan usia menikah 16 tahun bagi perempuan, serta 19 tahun bagi laki-laki, maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat satu menyebutkan bahwa usia diperbolehkannya laki-laki menikah adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.

Selama menikah Pemohon I serta II belum pernah cerai serta tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan pemohon I serta II dan selama itu pula Pemohon I serta II tetap beragama Islam;

Masalah yang ada dalam perkawinan Pemohon I serta II ialah tidak

ditemukannya bukti autentik yakni buku kutipan akta nikah sebagai bukti bahwasanya mereka benar menikah. Serta memohon pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas guna ketetapan serta pernyataan sah perkawinan Pemohon I serta II agar dapat diterbitkannya buku kutipan Akta Nikah.

Seperti pembahasan pada teori Pengesahan perkarwinan atau Isbat nikah adalah ketetapan terkait kebenaran (keabsahan) nikah yang menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Pengadilan isbat nikah ialah pengesahan atas perkawinan yang telah berlangsung berdasar syariat agama Islam, namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang mempunyai wewenang.

Oleh karenanya, didasarkan pada Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19a terkait Peradilan Agama jo, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Didasarkan pada uraian diatas, Pemohon memohon supaya Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memberikan keputusan menerima serta mengabulkan permohonan semuanya yakni penetapan sahnyah pernikahan antar Pemohon I serta II yang diselenggarakan tertanggal 7 Desember 1992.

Setelah Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan pernyataan tetap melanjutkan permohonan dengan memberikan keterangan bahwasanya ketika menikah Pemohon I masih berumur 14 (empat belas) tahun

dan Pemohon II masih berumur 8 (delapan) tahun dan sebenarnya Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pernikahan ulang/pembaruan nikah (*tajdidun nikah*).

Dari keterangan tersebut lagi-lagi membuktikan bahwa pernikahan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, baik Undang- Undang No.1 tahun 1974, yang menetapkan batasan usia menikah 16 tahun bagi perempuan, serta 19 tahun bagi laki-laki, maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan.

Didasarkan pada Pasal 283 R.Bg/ 163 HIR bahwasanya orang yang mengklaim mempunyai hak atas suatu kejadian maka harus mampu dibuktikan.<sup>78</sup> Oleh karenanya Para Pemohon kemudian menghadirkan saksi-saksi sebagai bagian dari pembuktian.

Dari keterangan saksi, hanya saksi pertama yang mengetahui tentang pernikahan yang sudah dilaksanakan oleh Para Pemohon, sedangkan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sama sekali tidak mengetahui perihal pernikahan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi kedua Para Pemohon dan karena hanya satu saksi saja yang mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai bahwasanya saksi tersebut adalah termasuk *unus testis nulus testis* sehingga Majelis Hakim juga mengenyampingkan keterangan saksi pertama Para Pemohon

Majelis Hakim berpendapat bahwasanya didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan ialah sah apabila

---

<sup>78</sup> Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*.

dilakukan berdasar hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu" kemudian didasarkan pada Pasal 4 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan ialah sah apabila dilakukan atas dasar hukum Islam, yang terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan, yakni adanya calon mempelai laki-laki serta perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi serta adanya ijab qabul. dalam kitab fathul qorib sendiri disebutkan bahwasanya rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan adanya wali yang adil dan dua saksi nikah. Hal ini didasari oleh adanya hadis tentang persaksian akad nikah yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”<sup>79</sup>

Pertimbangan hakim ialah salah satu aspek terpenting guna terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya terkandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Didasarkan pada fakta yang diungkapkan ke depan persidangan seperti yang sudah digambarkan pada bab sebelumnya. Di sini penulis melihat bahwa dalam proses persidangan tidak ada alat bukti Para Pemohon yang mampu menerangkan mengenai syarat sah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta 14 Kompilasi Hukum Islam padahal didasarkan pada Pasal 283R.Bg/ 163 HIR bahwasanya orang yang mengklaim mempunyai hak atas suatu peristiwa maka harus mampu dibuktikan serta bahwasanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut melanggar ketentuan batasan usia menikah yang telah ditetapkan pada Undang-undang. Oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

<sup>79</sup> Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 3 (UEA: Dar al-Bayan al-Arabi, 2006), hlm. 117.